

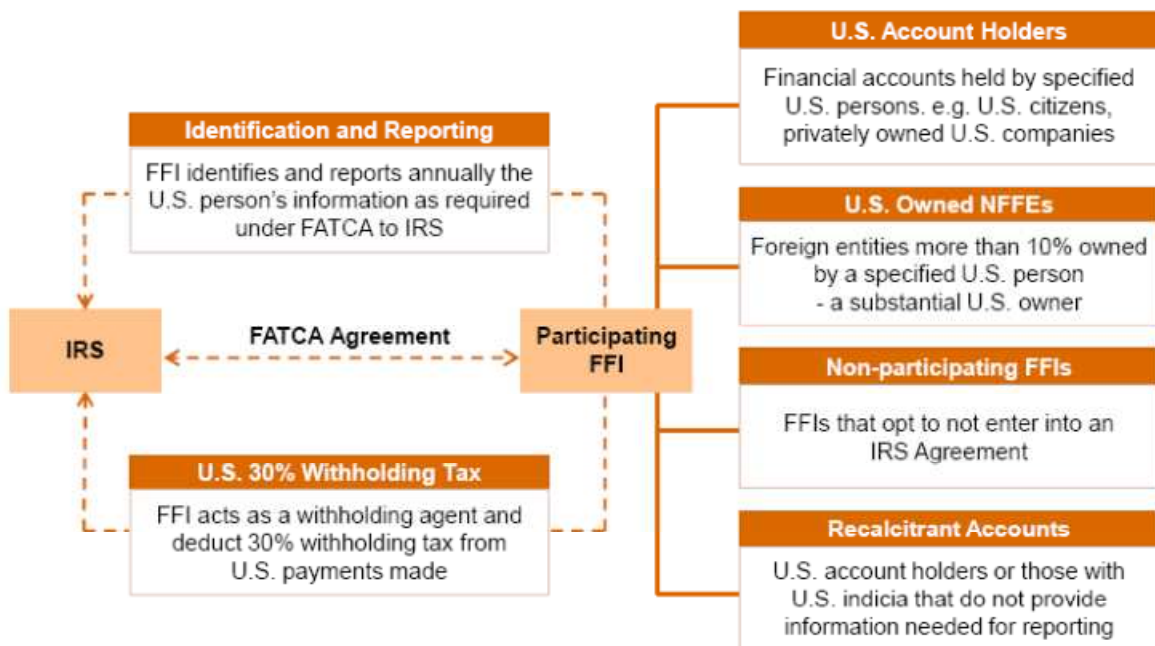
IMPLEMENTASI FATCA DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam *Hiring Incentives to Restore Employment Act* yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution* (FFI) untuk memberikan laporan keuangan kepada *International Revenue Service* (IRS) mengenai akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

Secara garis besar, implementasi FATCA dapat digambarkan melalui ilustrasi sebagai berikut:

Gambar 1: Implementasi FATCA

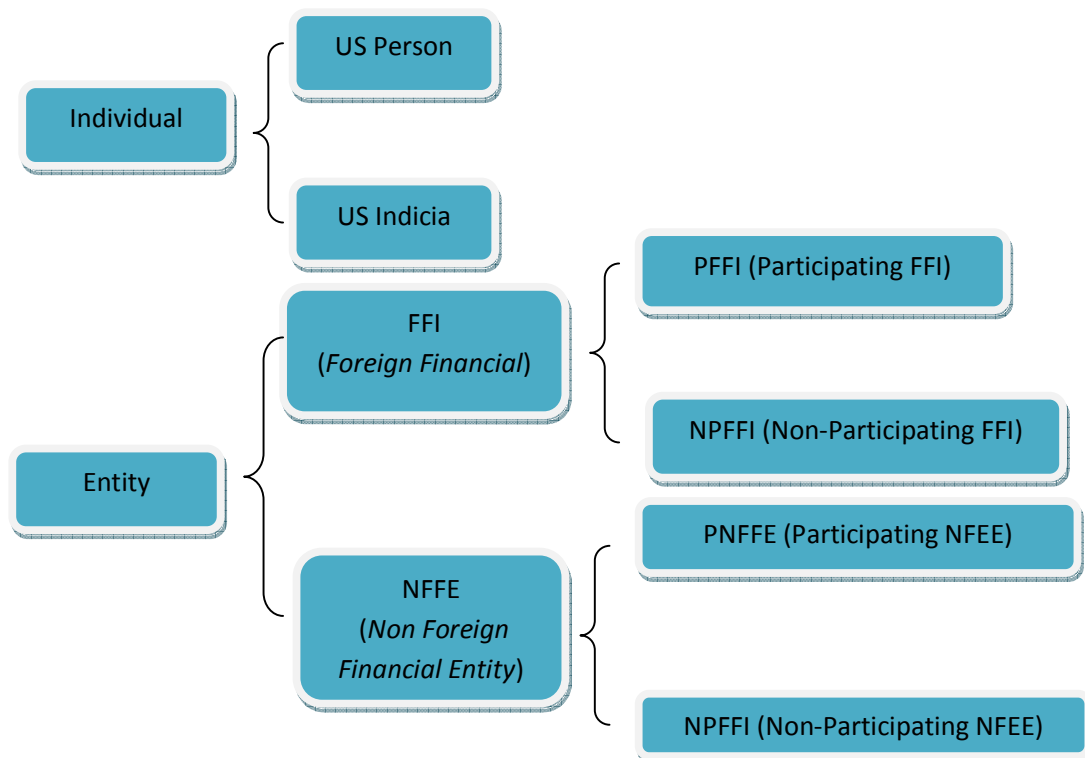


Sumber: PWC

Dengan pemberlakuan FATCA, FFI dan NFFE diharuskan untuk memberikan laporan kepada IRS tentang rekening milik warga Amerika Serikat baik personal maupun dalam bentuk investasi kepada entitas tersebut (>10%). FFI yang telah menyetujui kerjasama

dengan IRS harus menandatangani *FATCA Agreement*. FFI memiliki tugas yaitu: (i) mengidentifikasi dan memberikan laporan tahunan mengenai informasi *U.S account holder*, (ii) FFI berperan sebagai agen yang memiliki tugas untuk memotong pajak atas pembayaran yang berasal dari Amerika untuk warga Amerika yang tidak mematuhi FATCA. Bagi FFI dan NFFE yang tidak memenuhi aturan FATCA, IRS akan mengenakan *30% withholding tax*.

Gambar 2: Ruang lingkup FATCA



Keterangan:

FFI merupakan *foreign entity* yang tergolong sebagai institusi keuangan yang kegiatannya yaitu: *accept deposit; hold financial account; engaged in investment; reinvesting; trading securities; partnership interest*. Sedangkan NFFE merupakan *foreign entity* yang bukan tergolong sebagai institusi keuangan.

B. MODEL IMPLEMENTASI FATCA

Pada tanggal 26 Juli 2012, Kementerian Keuangan Amerika bersama dengan Kementerian Keuangan Perancis, Jerman, Spanyol, Italy dan Inggris ("*G5 countries*") mengeluarkan model *intergovernmental agreement* ("Model IGA") untuk mengimplementasikan *broad-ranging provisions* FATCA. IGA model menyediakan kerangka kerja (framework) untuk pendekatan yang harus diikuti dengan setiap negara untuk menegosiasikan *bilateral intergovernmental agreement* dengan Amerika. Negara yang memutuskan untuk mengikuti perjanjian bilateral tersebut akan

ditetapkan sebagai "*FATCA Partners*". *Intergovernmental Agreements* memiliki 2 (dua) model, yaitu: Model I dan Model II.

Model I

FFI dapat melaporkan informasi atas U.S. *account* melalui direktorat pajak masing-masing negara, tidak secara langsung kepada IRS. Direktorat pajak tersebut nantinya yang akan memberikan informasi yang telah diperoleh kepada IRS.

Model II

FFI melaporkan informasi atas U.S. *account* secara langsung kepada IRS sesuai dengan IGA *framework*

C. PENGARUH IMPLEMENTASI FATCA DI INDONESIA

FATCA yang berlaku efektif mulai 2014 akan memberikan dampak pada institusi keuangan seperti bank, perusahaan investasi dan jasa penyedia sekuritas. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah

1. Masalah Kepatuhan
Dengan meningkatnya jumlah pelaporan yang dilakukan oleh FFI maka akan menimbulkan masalah mengenai bagaimana informasi ini akan dikumpulkan dan dilaporkan.
2. Masalah Bisnis
Dengan pemberlakuan FATCA, Pebisnis dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu :
 - a. Mengikuti FATCA,
 - b. Tidak mengikuti FATCA dan dikenakan potongan 30% atas penghasilan yang bersumber dari AS,
 - c. Tidak mengikuti FATCA dan menarik semua investasinya
3. Masalah Hukum
Bagi negara-negara tertentu, mungkin terdapat pelarangan pengungkapan informasi personal kepada pemerintah asing atau terdapat hukum kerahasiaan bank. Besar kemungkinan peraturan tersebut bertabrakan dengan FATCA sehingga diperlukan adanya harmonisasi peraturan untuk menyesuaikan peraturan tersebut dengan FATCA.
4. Masalah Operasional
Dalam menerapkan FATCA, setiap informasi nasabah harus *up date*, lengkap dan tersedia secara elektronik untuk memenuhi persyaratan pelaporan, hal ini merupakan sebuah proses pengumpulan data yang cukup memberatkan bagi para pelaku bisnis jasa keuangan dan institusi keuangan negara.

Secara umum implementasi FATCA akan menjadi beban administratif dan finansial bagi institusi terkait khususnya di sektor keuangan. Di sisi lain, dengan tidak berpartisipasi dalam FATCA, institusi sektor keuangan tersebut akan menanggung beberapa resiko bisnis. Keuntungan yang diperoleh apabila Indonesia mengikuti FATCA, antara lain:

1. Sektor keuangan di Indonesia tidak akan dari terkucil di sektor bisnis keuangan internasional karena hampir sebagian besar FFI di negara lain telah menyatakan berpartisipasi untuk

memasuki perjanjian FATCA dan bahkan beberapa negara yang telah menandatangani FATCA.

2. Melalui mekanisme IGA, pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama secara resiprokal, sehingga data yang diperoleh dari IRS dapat dipergunakan untuk meningkatkan potensi pendapatan perpajakan di Indonesia.
3. Mekanisme IGA akan meniadakan kewajiban melakukan pemotongan untuk seluruh FFI di wilayah negara peserta IGA

Mengingat semakin dekatnya waktu implementasi FATCA, pelaku jasa keuangan Indonesia mengharapkan peran pemerintah untuk dapat mengakomodasi penyampaian pelaporan data nasabah, memiliki payung hukum yang jelas, serta menjadikan kerjasama FATCA bersifat resiprokal. Pemerintah Indonesia juga perlu mempersiapkan infrastruktur seperti kesiapan teknologi dan unit pelaksana teknis di lingkungan institusi keuangan negara yang ditunjuk untuk mendukung implementasi FATCA. Selain itu Pemerintah dan perbankan juga perlu mengevaluasi/memperbaiki peraturan lokal baik peraturan perpajakan dan perbankan agar tidak berbenturan dengan peraturan FATCA